BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/01/2020

TENTANG

PETUGAS LAPANGAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum khususnya Peringatan hari-hari bersejarah dapat berjalan secara optimal, maka perlu membentuk Petugas Lapangan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor66Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Lapangan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

ORD	KABAG HUKUM

KEDUA : Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mempersiapkan dan melaksanakan operasional Penyelenggaraan Kegiatan PemerintahanUmum Tahun 2020;

KETIGA : SegalaBiaya yang timbulakibatditetapkannya Keputusan inidibebankan pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat TahunAnggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3-2-2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. KepalaBagianHukumSetdakab. Lampung Barat;
3. Masing-masing yang bersangkutan.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Tapem	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/01/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

I. PETUGAS LAPANGAN UPACARA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM UPACARA	PETUGAS
	I. HUT Republik Indonesia	
1.	Perwira Upacara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsure Pemerintah Daerah;
2.	Komandan Upacara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsure Pemerintah Daerah;
3	Pembaca Doa dan Cadangan	Unsur Kantor Kementerian Agama atau unsur Pemerintah Daerah;
4	Pembawa Acara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah;
	II Hut Kabupaten Lampung Barat	
1.	Perwira Upacara dan Cadangan	Unsur Pemerintah Daerah;
2	Komandan Upacara dan Cadangan	UnsurPemerintah Daerah;
3	Pembaca Doa dan Cadangan	Unsur Kantor Kementerian Agama atau unsur Pemerintah Daerah;
4	Pembawa Acara dan Cadangan	Unsur Forkopimda atau unsure Pemerintah Daerah;
	III. Hari-Hari Besar	
1	Perwira Upacara	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah;
2	Komandan Upacara	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah;
3.	Pembaca UUD 1945	Unsur Pemerintah Daerah
4.	Pembaca Sapta Marga	Unsur Komando Distrik Militer 0422 Lampung Barat;
5	Pembaca Tri Brata	Unsur Kepolisian Resort Lampung Barat ;
6.	Pembaca Panca Prasetya Korpri	Unsur Pemerintah Daerah;
7.	Pembaca Pesan-Pesan Pahlawan	Unsur Forkopimda atau unsur Pemerintah Daerah;
	Pembaca Teks Sumpah Pemuda	Unsur Forkopimda atau unsure Pemerintah Daerah;

OPD KABAG HUKUM

9.	Pembaca Ikrar Kesaktian Pancasila	Unsur Forkopimda atau unsure Pemerintah Daerah;
10.	Petugas-petugas Korsik	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat;
11.	Pembaca Doa	Unsur Kantor Kementerian Agama;
12.	Pembawa Acara	Unsur Forkopimda atau unsure Pemerintah Daerah;
13	Pengibar Bendera	Unsur Pemerintah Daerah.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Bag. Tapem	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS